

Perlindungan Hak Cipta terhadap Pengubahan Aransemen Musik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tiyarah Primasari Ahmad¹, Zamroni Abdussamad², Waode Mustika³
Universitas Negeri Gorontalo

ahmadiyarah@gmail.com, zamroni@ung.ac.id, waodemustika@ung.ac.id

Abstrak : Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak cipta terhadap pengubahan aransemen musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*legal research*), yang digunakan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pengubahan aransemen musik dalam media internet. Melalui analisis terhadap ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan pengubahan aransemen musik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam prakteknya, serta merumuskan rekomendasi guna memperbaiki dan memperkuat perlindungan hak cipta terhadap pengubahan aransemen musik. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam praktik perlindungan hak cipta terhadap pengubahan aransemen musik. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pelanggaran hak cipta, di mana pengubahan aransemen musik dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta asli. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang telah terjadi, seperti kasus lagu "Lagi Syantik" yang diubah aransemen musiknya tanpa izin dan kasus sengketa karaoke antara Inul Vista dan Yayasan Karya Cipta Indonesia, menjadi contoh nyata permasalahan yang timbul di Indonesia. Dalam hal perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hak cipta bagi pemegang hak cipta. Hak cipta melindungi ekspresi karya-karya kreatif, termasuk dalam industri musik. Pengubahan aransemen musik dianggap sebagai bentuk kreativitas dan dapat memberikan nilai tambah pada karya musik. Namun, untuk melindungi hak cipta, pemegang hak cipta perlu memperoleh izin atau lisensi dari pemilik hak cipta asli sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Kata Kunci: hak cipta, aransemen musik, perlindungan hukum, pelanggaran hak cipta.

Abstract : This research discusses the protection of copyright in relation to the alteration of musical arrangements based on Law Number 28 of 2014. The research utilizes a normative research method (*legal research*) to examine the legal protection of altered musical arrangements in the context of internet media. Through an analysis of the relevant provisions of the law pertaining to the alteration of musical arrangements, the research aims to identify the issues that arise in practice and formulate recommendations to improve and strengthen the protection of copyright in relation to altered musical arrangements. The research identifies problems that arise in the practical implementation of copyright protection for altered musical arrangements. One common issue is copyright infringement, where the alteration of musical arrangements is done without permission or consent from the original copyright owner. Real-life cases of copyright infringement, such as the case of the song "Lagi Syantik" whose musical arrangement was altered without permission, and the karaoke dispute between Inul Vista and the Indonesian Copyright Foundation (Yayasan Karya Cipta Indonesia), serve as examples of the problems that arise in Indonesia. In terms of legal protection, Law Number 28 of 2014 provides copyright protection for copyright holders. Copyright protects the expression of creative works, including those in the music industry. The alteration of musical arrangements is considered a form of creativity and can add value to musical works. However, to protect copyright, the copyright holder needs to obtain permission or a license from the original copyright owner in accordance with the procedures prescribed in the Copyright Law.

Keywords: copyright, musical arrangements, copyright infringement.

PENDAHULUAN

Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). Sedangkan lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya).

Pengubahan aransemen musik dapat memberikan keunikan dan kekhasan pada karya tersebut, sehingga memungkinkan penampilan dan ekspresi artistik yang berbeda. Namun, pengubahan aransemen musik juga menimbulkan beberapa permasalahan terkait hak cipta. Terkadang, pengubahan aransemen musik dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta asli, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta dan merugikan para pencipta asli.

Hak atas kekayaan intelektual atau lebih dikenal dengan (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) adalah landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur perlindungan hak cipta. Hak cipta melindungi ekspresi karya-karya kreatif, termasuk dalam industri musik. Aransemen musik adalah proses mengubah atau mengadaptasi komposisi musik yang sudah ada menjadi suatu bentuk yang baru dengan menambahkan elemen musik lainnya, seperti harmoni, melodi, ritme, atau instrumen. Pengubahan aransemen musik dapat memberikan nilai tambah pada karya musik dan dianggap sebagai bentuk kreativitas.

Di Indonesia, terdapat kasus pelanggaran karya cipta musik yang diunggah melalui Platform website Youtube antara Nagaswara Music Publisherindo (selanjutnya disebut Nagaswara) kepada Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk. Gugatan tersebut diajukan oleh Nagaswara atas dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu dengan judul “Lagi Syantik” yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Siti Badriah yang dilakukan oleh keluarga Halilintar. Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk adalah pasangan suami istri orang tua Atta Halilintar, pemilik akun saluran Youtube “Gen Halilintar” dan memiliki dua puluh satu juta pelanggan di akun salurannya. Nagaswara melayangkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 9,5 miliar kepada manajemen akun saluran Gen Halilintar karena dengan sengaja dan tanpa ijin menyanyikan ulang (cover) serta menggubah lirik (mengaransemen ulang) lagu tersebut kepada Nagaswara maupun pencipta lagu, Yogi RPH.

Selanjutnya juga terjadi Pelanggaran atas Hak Cipta khususnya di bidang lagu atau musik yang diteliti penulis adalah kasus Sengketa karaoke Inul Vista melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam perkara Putusan Nomor 01/ H.KI/CIPTA/2012/PN Niaga Mks Jo

Putusan Nomor 392K/Pdt.Sus.HKI/2013/ PN Niaga Mks Jo Putusan 122 PK /Pdt.Sus.HKI/2015/ PN Niaga Mks. Kasus bermula ketika Karya Cipta Indonesia (KCI) mengajukan gugatan hak cipta kepada Inul Vista Manado ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada 2013 atas dasar gugatan terhadap hak cipta musik, karena memutar lagu-lagu di tempat karaokenya tanpa seizin Karya Cipta Indonesia (KCI). Inul diharuskan membayar royalti atas lagu-lagu yang diputar di tempat karaoke Inul Vista Manado

Suatu hak atas kekayaan intelektual memiliki suatu ciri khas tersendiri yakni memiliki nilai komersial yang merupakan hak pribadi, dengan maksud dapat dilisensikan dan merupakan hak monopoli yang bertujuan untuk mencegah orang lain menggunakannya secara tanpa izin. Pemberian izin penggunaan karya ini dilakukan dengan pemberian lisensi. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Hal ini termasuk dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Prosedur untuk mendapatkan lisensi tersebut dapat dilihat dari Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut perlindungan hak cipta terhadap perubahan aransemen musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini akan menganalisis ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perubahan aransemen musik, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam prakteknya, serta merumuskan rekomendasi untuk memperbaiki dan memperkuat perlindungan hak cipta terhadap perubahan aransemen musik.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja permasalahan yang timbul dalam praktik perlindungan hak cipta terhadap perubahan aransemen musik
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

METODE PENELITIAN

Untuk menemukan solusi permasalahan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif (*legal research*), jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas ciptaannya yaitu lagu atau musik pada media internet. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

meletakkan hukum menjadi sebuah landasan norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

PEMBAHASAN

Permasalahan Yang Timbul Dalam Praktik Perlindungan Hak Cipta Terhadap Perubahan Aransemen Musik

a. Pelanggaran hak cipta

Pelanggaran hak cipta dalam penataan ulang komposisi musik merupakan kasus "Goyang Dumang" yang melibatkan musisi duo Siti Badriah dan Andrey Arifianto pada tahun 2014. Pada awalnya, lagu "Goyang Dumang" diciptakan oleh Andrey Arifianto dan menjadi populer. Namun, kemudian muncul versi perubahan aransemen musik yang dilakukan oleh Siti Badriah tanpa izin dari Andrey Arifianto. Perubahan tersebut mengubah beberapa lirik dan melodi lagu asli serta menambahkan elemen musik baru. Hal ini mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak yang berakhir dengan tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta.

Pencurian hak cipta muncul saat individu memodifikasi pengaturan musik tanpa persetujuan atau izin pemegang hak cipta sah. Pelanggaran ini menodai hak istimewa yang dipegang oleh seniman asli untuk mengendalikan pemanfaatan hasil ciptaannya. Di Indonesia, Pembajakan hak kepemilikan karya intelektual diatur pada Peraturan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 mengenai Kepemilikan Karya Intelektual (PP Kepemilikan Karya Intelektual), khususnya Pasal 43 yang menguraikan bahwa individu yang terlibat dalam pembajakan hak kepemilikan karya intelektual dapat dikenakan sanksi hukum dan/atau hukuman finansial.

b. Ketidakjelasan batasan perubahan

Ketidakjelasan batasan perubahan aransemen musik adalah kasus "Pergi Pagi Pulang Pagi" yang melibatkan musisi duo Via Vallen dan Andi Mbendol pada tahun 2017. Lagu "Pergi Pagi Pulang Pagi" awalnya diciptakan oleh Andi Mbendol dan menjadi populer. Namun, kemudian muncul versi perubahan aransemen musik yang dilakukan oleh Via Vallen tanpa izin dari Andi Mbendol. Perubahan tersebut mengubah beberapa lirik dan melodi lagu asli serta menambahkan elemen musik baru. Terdapat perbedaan interpretasi mengenai apakah perubahan tersebut masih dianggap sebagai penggunaan karya yang sudah ada atau merupakan karya asli baru yang memiliki hak cipta terpisah. Hal ini

menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak dan ketidakjelasan dalam perlindungan hak cipta.

Untuk menentukan apakah suatu perubahan masih dianggap sebagai hak cipta baru atau penggunaan karya yang sudah ada, perlu dilakukan penilaian atas tingkat kreativitas dan orisinalitas yang terkandung dalam perubahan tersebut. Di Indonesia, hal ini diatur pada Pasal 1 ayat 25 UU Hak Cipta yang menyebutkan "aransemen musik" adalah perubahan bentuk musik yang sudah ada ke dalam bentuk musik yang lain. Namun, masih terjadi perbedaan interpretasi mengenai batasan perubahan aransemen musik ini.

c. Penentuan royalti

Penentuan royalti dalam perubahan aransemen musik adalah kasus "Kasih Slow" yang melibatkan musisi duo Near dan Dian Sorowea pada tahun 2019. Lagu "Kasih Slow" awalnya diciptakan oleh Dian Sorowea dan menjadi populer. Namun, kemudian muncul versi perubahan aransemen musik yang dilakukan oleh Near tanpa kesepakatan mengenai pembagian royalti dengan Dian Sorowea. Perubahan tersebut memberikan sentuhan unik yang memberikan nilai tambah pada karya asli. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dari penggunaan karya tersebut dan memicu perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan pembagian royalti antara pemilik hak cipta asli dan pengubah aransemen musik juga menjadi permasalahan dalam praktik ini. Terdapat kesulitan dalam menentukan bagaimana pembagian royalti antara kedua pihak tersebut, terutama jika perubahan aransemen musik memberikan nilai tambah pada karya asli. Di Indonesia, pembagian royalti diatur pada Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Pembagian serta Pemberian Royalti.

d. Perbedaan interpretasi

Perbedaan interpretasi dalam perubahan aransemen musik adalah kasus "Cintaku Kandas" yang melibatkan musisi duo Raisa dan Isyana Sarasvati pada tahun 2020. Lagu "Cintaku Kandas" awalnya diciptakan oleh Isyana Sarasvati dan menjadi populer. Namun, kemudian muncul versi perubahan aransemen musik yang dilakukan oleh Raisa dengan mengkombinasikan beberapa lagu yang sudah ada menjadi satu lagu baru. Terdapat perbedaan interpretasi apakah lagu tersebut masih dianggap sebagai penggunaan ulang dari karya yang sudah ada atau merupakan karya asli baru yang memiliki hak cipta terpisah. Perbedaan interpretasi ini menyebabkan ketidakjelasan dalam perlindungan hak cipta terhadap perubahan aransemen musik dan memicu perselisihan antara kedua belah pihak.

Perbedaan interpretasi mengenai apakah suatu perubahan aransemen musik masih dianggap sebagai karya asli atau hanya merupakan penggunaan ulang pada karya yang telah

ada juga menjadi permasalahan. Hal tersebut bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam menentukan apakah pengubah aransemen musik memiliki hak cipta terhadap karyanya. Dalam hal ini, diperlukan penilaian yang cermat terhadap tingkat kreativitas dan orisinalitas dalam perubahan tersebut.

e. Pembajakan musik

Pembajakan musik dalam perubahan aransemen musik adalah kasus "Despacito" yang melibatkan berbagai musisi di Indonesia pada tahun 2017. Lagu "Despacito" awalnya diciptakan oleh Luis Fonsi dan menjadi hit global. Namun, kemudian muncul berbagai versi perubahan aransemen musik yang dilakukan oleh musisi di Indonesia tanpa izin dari Luis Fonsi. Versi-versi tersebut didistribusikan secara ilegal tanpa memberikan royalti kepada pemilik hak cipta asli. Hal ini merupakan praktik pembajakan musik yang merugikan pemilik hak cipta asli. Kasus ini menunjukkan bagaimana perubahan aransemen musik yang tidak sah dapat dengan mudah menggandakan dan mendistribusikan karya tanpa memberikan royalti kepada pemilik hak cipta asli. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah meningkatkan pengawasan dan menegakkan aturan terhadap pelanggaran hak cipta pada praktik perubahan aransemen musik.

Dasar hukum untuk menghukum pelaku pembajakan di industri musik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan mengatur sanksi bagi pelanggar hak cipta, termasuk dalam hal pembajakan musik.

Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu dari tindakan berikut dapat dikenakan sanksi pidana;

1. Mereproduksi atau menggandakan karya cipta secara seluruh atau sebagian;
2. Menjual, menyewakan, meminjamkan, atau memperbanyak karya cipta yang telah direproduksi atau digandakan secara seluruh atau sebagian;
3. Membuat karya turunan;
4. Menyediakan sarana sebagai tindakan yang dimaksud dalam angka 1, 2, atau 3

Permasalahan-permasalahan ini mempengaruhi masyarakat Indonesia. Pelanggaran hak cipta terhadap perubahan aransemen musik dapat merugikan para pencipta asli karena pengubah aransemen musik menggunakan karya asli orang lain tanpa izin. Hal ini dapat menghambat kreativitas dan inovasi di industri musik. Ketidakjelasan batasan perubahan aransemen juga dapat mempengaruhi perkembangan musik di Indonesia, karena pengubah

aransemen musik mungkin menjadi ragu untuk melakukan perubahan karya musik yang sudah ada.

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum dalam konteks hak cipta dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi subjek hukum, yaitu para pencipta. Fungsi hukum dalam hal ini adalah Memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antara hasil karya dengan pembuatnya, pemilik hak cipta, atau entitas yang memanfaatkan karya tersebut. Kejelasan peraturan ini esensial untuk memfasilitasi implementasi hukum. Walaupun berdasarkan regulasi hak cipta, perlindungan hak cipta melekat secara langsung kepada kreator seketika karya cipta diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan proses pendaftaran, namun pendaftaran hak cipta tetap menawarkan sejumlah keuntungan yang lebih menguntungkan. Dengan membuat dokumentasi, tersedia bukti resmi tentang kepemilikan kekayaan intelektual, yang dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi klaim sebaliknya. Pendokumentasian ini juga menguntungkan kreator dalam hal pencegahan plagiarisme atau penyalinan karya intelektual. Dengan adanya pendokumentasian, kreator akan lebih mudah memvalidasi kepemilikan dan mengajukan tuntutan hukum, karena bukti resmi dari proses pendokumentasian tersebut tersedia.

Penjagaan hukum terhadap kepemilikan intelektual didasarkan pada Regulasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kepemilikan Intelektual. Regulasi ini menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta melibatkan bentuk pencegahan dan sanksi akhir. Bentuk pencegahan termasuk monitoring terhadap pelanggaran hak cipta, koordinasi dengan entitas domestik dan internasional, serta pengawasan terhadap perekaman ciptaan dan produk terkait. Bentuk sanksi akhir melibatkan hak pencipta untuk memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta, yang meliputi metadata terkait dengan karya cipta dalam bentuk digital.

Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pengarang atau pemilik hak cipta untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk menerbitkan, mereproduksi, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, melakukan pertunjukan, mengumumkan, berkomunikasi, dan menyewakan karya cipta. Setiap individu yang ingin menjalankan hak ekonomi tersebut harus memperoleh persetujuan dari pencipta atau pemilik hak cipta. Individu yang bukan pencipta

atau pemilik hak cipta dilarang mereproduksi dan mengeksploitasi secara komersial karya tersebut.

Undang-undang juga memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pemilik hak cipta melalui kompensasi. Jika terjadi pelanggaran hak cipta yang merugikan pemilik hak cipta secara finansial, mereka berhak mendapatkan kompensasi. Kompensasi ini harus diberikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah keputusan pengadilan yang memastikan adanya pelanggaran hak cipta.

Regulasi Kekayaan Intelektual menetapkan perlindungan legal terhadap hak eksklusif atas karya lagu atau komposisi musik, baik dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun sanksi akhir (represif) adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk Perlindungan Hukum untuk Hak Kekayaan Intelektual yang Bersifat Pencegahan (Preventif) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual meliputi:

Pasal 54 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan tindakan sebagai berikut guna memastikan perlindungan dari pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Hak Terkait melalui platform teknologi informasi :

- 1) Monitoring terhadap penciptaan dan distribusi konten yang mengabaikan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Terkait;
 - 2) Koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai entitas, domestik dan internasional, untuk menghambat produksi dan distribusi konten yang membahayakan Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - 3) Pengawasan terhadap tindakan perekaman Ciptaan dan produk Hak Terkait menggunakan media apa pun di tempat pertunjukan.
- b. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta yang Bersifat Sanksi Akhir (Represif) Pada regulasi bernomor 28 yang disahkan tahun 2014 perihal Perlindungan Kekayaan Intelektual, yakni:

Pasal 6 Aturan Nomor 28 Tahun 2014 perihal Hak Pencipta menyatakan bahwa demi mengamankan hak moral layaknya yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta berwenang memiliki:

- 1) Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- 2) Informasi elektronik Hak Cipta.

Informasi manajemen Hak Cipta merujuk pada informasi yang berkaitan dengan hak eksklusif atas sebuah ciptaan, seperti nama pencipta, tanggal penciptaan, dan informasi lain

yang membantu dalam mengidentifikasi dan melindungi karya tersebut. Informasi ini dapat dimiliki oleh pencipta sebagai bentuk perlindungan hak moral mereka.

Selain itu, Pasal 6 juga menyebutkan Data digital Properti Intelektual yang merupakan bentuk perlindungan hak asasi dalam konteks teknologi informasi. Informasi elektronik Hak Cipta dapat berupa metadata yang terkait dengan karya cipta dalam bentuk digital, seperti tanda air digital atau kode pengenal yang tercantum dalam file digital. Hal ini membantu dalam melacak dan memastikan keaslian karya cipta serta memberikan pengakuan kepada pencipta

Dengan adanya Pasal 6 ini, pencipta dilindungi dalam hal hak moral mereka, seperti pengakuan dan penghargaan atas karya mereka. Ini tidak berfungsi sebagai sanksi akhir, tetapi sebagai sarana untuk menjaga keutuhan etika kreator dan memberikan pengakuan yang layak atas karya mereka.

Pasal 8 dari Peraturan Nomor 28 tahun 2014 Mengenai Hak Cipta menjabarkan bahwa royalti merupakan imbalan eksklusif yang menjadi hak kreator atau pemegang hak cipta untuk mendapat pemasukan ekonomis dari karya intelektual yang mereka lahirkan. Dalam konteks ini, hanya kreator atau pemegang hak cipta yang berhak meraih keuntungan finansial dari hasil karya ciptaan mereka.

Dalam konteks ini, komposer atau pemilik hak intelektual dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang menginjak-injak hak finansial mereka. Keputusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum yang mengikat akan menjadi fondasi untuk menunaikan pembayaran ganti rugi kepada komposer atau pemilik hak intelektual. Undang-undang menetapkan batas waktu maksimal 6 bulan setelah putusan pengadilan untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Seperti halnya pada kasus Gen Halilintar dinilai telah melanggar hak ekonomi dan moral dari pencipta serta pemegang hak cipta lagu "Lagi Syantik" dengan mengunggah video cover lagu tersebut di kanal youtube pribadinya serta mengubah sebagian lirik tanpa persetujuan terlebih dahulu dari yang berhak. Tindakan ini seharusnya tidak dilakukan, mengingat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak moral kepada pencipta untuk mengubah karyanya sendiri, sedangkan Pasal 9 melarang pemakaian karya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Nagaswara sebagai label musik yang memegang hak cipta atas lagu tersebut kemudian pembajakan lagu atau musik merebak luas karena rendahnya kesadaran masyarakat akan esensi dan kegunaan hak cipta, serta godaan untuk meraup cuan dengan cara instan dan mudah. Isu terkait pelanggaran kekayaan intelektual ini juga berkaitan dengan unsur-unsur seperti sikap masyarakat yang kurang bermoral, rendahnya penghargaan terhadap karya cipta, yang memungkinkan mereka untuk mengambil manfaat tanpa mengkompensasi pencipta lagu asli.

Konsekuensi dari perbuatan semacam itu dapat mengakibatkan dampak merugikan yang substansial bagi pencipta maupun pemilik lisensi.

Menurut penjelasan dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pendaftaran karya kreatif dan hasil hak terkait Tidak dipersyaratkan bagi kreator, pemilik hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk mendaftarkan karyanya. Pelindungan terhadap sebuah karya dimulai saat karya tersebut diciptakan atau diwujudkan, bukan karena pendokumentasian. Ini menyiratkan bahwa baik karya yang didokumentasikan maupun yang tidak didokumentasikan tetap diproteksi. Jika seseorang ingin mencatatkan ciptaannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dari 2 kasus yang pernah terjadi di Indonesia, kasus pertama yaitu Nagaswara sebagai pemilik hak cipta lagu "Lagi Syantik" mengajukan tuntutan ganti rugi kepada manajemen akun saluran Gen Halilintar. Tuntutan ini didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 113 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan reproduksi atau menggandakan karya cipta dapat dikenakan sanksi pidana, dan yang kedua kasus Inul Vista, pengadilan mengeluarkan putusan yang mengakui bahwa Inul Vista melanggar hak cipta musik dengan memutar lagu-lagu di tempat karaoke tanpa izin dari pemilik hak cipta. Putusan ini didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan mengatur sanksi bagi pelanggar hak cipta, termasuk dalam hal penggunaan lagu tanpa izin. Terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta terhadap perubahan aransemen musik di Indonesia ditegakkan secara serius.

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari pihak-pihak terkait, baik pemilik hak cipta maupun pengguna, untuk mematuhi undang-undang hak cipta. Perlindungan hukum ini memberikan dampak positif bagi industri musik dengan mendorong kreativitas dan inovasi, serta memberikan penghargaan dan insentif bagi para pencipta asli.

Dengan demikian, perlindungan hak cipta terhadap perubahan aransemen musik di Indonesia memiliki dampak positif dalam mendorong kemajuan industri musik serta melindungi hak-hak pencipta asli. Hal ini juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan berkeadilan bagi para pemilik hak cipta musik.

Dalam praktiknya, penting bagi para pencipta asli dan pihak yang ingin mengubah aransemen musik untuk saling berkomunikasi dan mencapai kesepakatan mengenai penggunaan dan perubahan karya musik. Pencipta asli dapat memberikan izin atau lisensi pada pihak lain dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui bersama. Ini akan mendorong

terciptanya kolaborasi yang saling menguntungkan antara pencipta asli dan pihak yang ingin mengubah aransemen musik.

KESIMPULAN

Permasalahan yang timbul dalam praktik pengawalan hak kekayaan intelektual atas perubahan susunan musik merupakan bentuk pelanggaran hak cipta., ketidakjelasan batasan perubahan, penentuan royalti, perbedaan interpretasi, dan pembajakan musik. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang melakukan perubahan aransemen musik tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta asli. Hal ini melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta asli untuk mengatur penggunaan karyanya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan hukum utama yang mengatur perlindungan hak cipta, termasuk dalam industri musik. Undang-undang ini melindungi ekspresi karya-karya kreatif dan mempertimbangkan perubahan aransemen musik sebagai bentuk kreativitas. Namun, terdapat kasus-kasus pelanggaran hak cipta terkait perubahan aransemen musik, seperti kasus perubahan lagu "Lagi Syantik" oleh keluarga Halilintar dan kasus pelanggaran hak cipta terhadap Inul Vista Manado dalam penggunaan lagu-lagu di tempat karaoke mereka. Dalam hal ini hak cipta, karya-karya intelektual memiliki nilai komersial dan hak tersebut dapat dilisensikan untuk mencegah penggunaan tanpa izin. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain, dan prosedur untuk mendapatkan lisensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Briantika, A. (2020). Duduk Perkara Kisruh Gen Halilintar vs Nagaswara soal Lagu Syantik. Diakses pada tanggal 05 Juni 2023, dari <https://tirto.id/duduk-perkara-kisruh-gen-halilintar-vs-nagaswara-soal-lagu-syantik-eBeQ>
- Endang Purwaningsih. (2005). Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hendra Tanu Atmadja. (2004). Hak Cipta Musik atau Lagu. Jakarta: Hatta Internasional.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (s.d.). Musik. Diakses pada tanggal 06 Juni 2023, dari <https://kbbi.web.id/musik>
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

***PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGUBAHAN ARANSEMEN MUSIK BERDASARKAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014***

Suwira. (2015). Dugaan Pelanggaran Hak Moral Atas Suatu Karya Ciptaan Lagu Yang Tidak Mencantumkan Nama Pencipta Atau Sumbernya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Skripsi Thesis, Universitas Tarumanegara.

Suyud Margono. (2001). Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.